

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spiritual. Dan bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan baik oleh pihak swasta maupun negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah 200:16*). Peran bank sebagai perantara keuangan adalah mengambil posisi tengah di antara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitor, investor).

Dalam ajaran Islam, tugas bank ini diakui. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis dianggap sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan

penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan hubungan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya. Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan (Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek* hal. 48).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*. Serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal. 15) Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam



kerangka kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Ia adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* pengelola dana (*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2006:43*).

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati (*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2006:44*). UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini senada dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, di mana bank dapat meminta jaminan atau agunan

untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Prinsip keempat (*collateral*) artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam (Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* 2002:304).

Dewan Syari'ah Nasional menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Secara umum, penyimpangan timbul karena adanya *moral hazard*. *Moral hazard* terjadi ketika masalah moral dan etika dalam berbisnis tidak diindahkan (Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*, 2003:54) Calon *mudharib* sering membuat proposal proyek atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran di mana pembiayaan merupakan aktiva produktif bagi suatu bank syariah. Tentunya bank harus tetap menjaga kualitas aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank Indonesia.

Bank syariah juga harus meminimalisasi resiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan kepada pihak kedua dalam bentuk pembiayaan itu adalah amanah nasabah pihak ketiga (deposan atau penabung) yang harus senantiasa dijaga. Dapat dikatakan, berbagai macam faktor yang telah disebutkan menunjukkan bahwa jaminan bagi bank syariah adalah suatu kebutuhan yang

sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaannya. Tanpa adanya jaminan, dengan kondisi pebisnis yang demikian, bank syariah berada pada titik ketidakpastian. Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam hal pembiayaan mudharabah, di mana di dalamnya terdapat *statement* tentang jaminan, tentunya bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas. DSN berkewajiban untuk melahirkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan dalam praktek ekonomi syariah di Indonesia. Karena DSN merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan juga bertugas mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.

Masalah yang timbul kemudian adalah hakikat *mudharabah* itu sendiri. Prinsip paling utama dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah kepercayaan. Syafi'i Antonio menyebutnya dengan *Trust Financing* (M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* 2001:98). Pada hakikatnya, seseorang yang meminjamkan hartanya atau memberikannya untuk dikelola orang lain adalah karena adanya kepercayaan. Dalam kaitannya pada praktik perbankan, *mudharib* berkedudukan sebagai seorang yang meminjam. Dengan adanya persyaratan jaminan, maka posisi calon *mudharib* ini menjadi sulit. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk membahas mengenai bagaimana sebetulnya kedudukan jaminan yang dipersyaratkan pada pembiayaan mudharabah dalam tinjauan fiqh muamalah, dengan menganalisa fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, dan apa saja yang melatarbelakangi keluarnya fatwa tersebut.

Berawal dari uraian yang telah dipaparkan di atas, melihat luasnya pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada persyaratan jaminan pada pembiayaan *mudharabah*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses lahirnya keputusan tentang jaminan pada fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?
2. Apa faktor –faktor yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tentang jaminan pada fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?
3. Bagaimana kesesuaian tinjauan fiqh muamalah terhadap fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses lahirnya keputusan tentang jaminan pada fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tentang jaminan pada fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

- c. Untuk mengetahui kesesuaian tinjauan fiqh muamalah terhadap fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang jaminan pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya menyangkut jaminan pembiayaan *mudharabah*.
- b. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syariah mengenai jaminan pembiayaan *mudharabah*, dengan harapan praktik perbankan syariah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

D. Kerangka Pemikiran

Mudharabah berasal dari bahasa arab “*dlarb*” yang secara etimologis memiliki banyak arti antara lain memukul, bergerak, berjalan, bepergian. Diartikan demikian karena pada zaman dahulu dharib harus bepergian jauh untuk melakukan kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan (Afzalur rahman, *doktrin ekonomi islam jilid VI*, 1996, 381)

Secara terminology istilah *mudharabah* menurut ulama fiqh diartikan sebagai perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan diperoleh berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak, misalnya $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ dari keuntungan yang

diperoleh. (Sayyid Sabiq: 1995, 13) Maka kesimpulan dari definisi tersebut bahwa konsep mudharabah berdasarkan kesepakatan untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian.

Istilah dalam bahasa praktisnya adalah system bagi hasil atau profit and loss sharing. UU Perbankan yang baru yaitu UU No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dari uraian secara etimologi maupun terminology dapat disimpulkan bahwa mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan perbankan islam yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu yang memiliki dan menyediakan modal untuk membiayai usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak ini disebut *Shahibul Maal*, sedangkan pihak yang memerlukan modal untuk menjalankan usahanya maka pihak ini disebut *Mudharib*.

1. Tujuan dibolehkannya *mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh mudharib dan *shahibul maal*, dimana adanya sistem tolong menolong baik hasil yang nantinya terjadi bisa untung atau rugi. Secara umum adanya sistem *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Hal ini tampak dalam ayat alquran yang artinya “Dan dari orang-orang yang berjalan

dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” Muhammad Syafi’i Antonio
 “Bank Syariah Dari Teori ke Praktek” 2001:95)

2. Aspek Tinjauan Hukum

Ulama’ ahli hukum Islam ada empat yaitu; Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asyy-Syafi’I, Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka semua ini berpendapat bahwa mudharabah hukumnya jaiz (boleh) karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang membutuhkan modal. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal itu. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang mempunyai keterampilan dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Alasan yang dikemukakan para ahli fiqih tentang kebolehan dalam bentuk kerja sama ini adalah:

a. Al-qur’an

Al-qur’an adalah kalam Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad sebagai mu’jizat terbesar bagi beliau dan dapat dijadikan hujjah (argumentasi) untuk memperkuat kebenaran beliau sebagai Rasulullah. Al-qur’an juga merupakan undang-undang yang mengatur seluruh umat manusia.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...” (Al-Muzammil/73 : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu’ah/62:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ

مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿٢١٨﴾

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al-Baqarah/2 : 198)

b. Hadits

Hadits adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, maupun taqirir (persetujuan).

Seperti pada hadits riwayat Thabrani yang artinya: “ diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sayyidina Abbas bin abdul Muthalib, “Jika memberikan dana kewirausahaannya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa menyebrangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya dan membeli hewan ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan beliaupun membolehkannya.” (H.R. Thabrani)

Hadits tersebut merupakan hadits Taqirriyah (persetujuan) yaitu perbuatan beberapa orang sahabat yang melakukan perdagangan dengan mudharabah dan

Rasulpun setuju. Persetujuan beliau ini tidak mesti dengan pernyataan secara lisan, tetapi cara membiarkan saja sudah dianggap sebagai persetujuan atau dapat juga dikatakan beliau tidak melarang dan tidak pula menganjurkan

3. Metode ijtihad

Ijtihad dalam arti bahasa bersungguh-sungguh. Ijtihad dalam arti luas adalah mengerahkan segala sesuatu kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai suatu yang di harapkan. Sedangkan ijtihad dalam arti sempit yaitu dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah: “mengerahkan segala kemampuan yang ada pada ahli hukum Islam didalam mengistimbatkan hukum yang *amaliah* dari dalil-dalil yang *tafsili*”. (M.Ali Hasán, *Perbandingan Mazhab*, Hal.15)

Secara umum, metode ijtihad dapat dibagi dalam tiga metode, yaitu: metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks Al-Qur'an dan Sunah, metode analisis *ta'lily* dan metode *istishlahy*.

- a. Metode analisis kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan para ahli bahasa dan diadopsi para ahli hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafad, sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebahasaan baik bahasa sendiri, bahasa prosa maupun syair.
- b. Metode analisis *ta'lily* adalah analisis hukum dengsn melihat kesamaan nilai-nilai substansial (*illat*) dari persoalan aktual tersebut, dengan kejadian yang telah diungkap oleh *nash*. Metode-metode yang telah dikembangkan para ulama dalam corak analisis tersebut adalah *qiyas* dan *istihsan*.
- c. Metode analisis *istishlahy* adalah kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan

bagi kehidupan manusia yang akan timbul oleh rumusan pemikiran hukumnya itu. Dalam perkembangan pemikiran usul fiqh, corak penalaran *istishlaly* ini tampak antara lain dalam metode *mashlahat mursalah* dan *al-dzariyat* (Dede Rosyana, 1999:32).

Fatwa merupakan salah satu produk ijtihad. Secara etimologi fatwa berarti petunjuk, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Menurut ulama usul fiqh fatwa adalah pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Ensikpoleni Hukum Islam,2000:326). Orang yang memberi fatwa disebut *mufti* dan dia adalah *mujtahid*. Sementara yang menerima fatwa adalah *mustafti*.

4. Manfaat *Mudharabah* di dalam Perbankan

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*,
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak menberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar benar terjadi itulah yang akan di bagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Aplikasi Mudharabah Dilapangan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi himpunan dana, *al-mudharabah* di terapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang di maksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;

Deposito biasa;

- b. Deposito spesial (*spesial invesment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada posisi pembiayaan mudharabah di terapkan untuk:

- c. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- d. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *shahibul maal* (Muhammad syaf'i antonio "*Bank Syariah dari teori ke praktek*" hal 97-98)

6. Konsep Jaminan dan Pembiayaan *Mudharabah*

Shahib al-maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) Dalam Islam, prinsip paling utama dalam pelaksanaan akad *mudharabah* adalah kepercayaan.

a. Penjelasan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2006:43-44*)

b. Analisa Fatwa DSN-MUI tentang Jaminan Pembiayaan Mudharabah

Dalam menganalisa fatwa DSN MUI tentang Jaminan Pembiayaan Mudharabah ini penulis melakukan pendekatan hukum fiqh muamalah untuk mengetahui kedudukan hukum jaminan pada pembiayaan mudharabah, dengan sebelumnya menganalisa faktor-faktor dipersyaratkannya jaminan pada pembiayaan *mudharabah*.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (Syaefudin Anwar: 1998, 6). Metode ini lakukan analisa hanya sampai taraf deskriptif, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik dan aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam hal ini adalah Tিজauan fiqh muamalah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* Analisa Fatwa

DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000), kemudian menganalisa data yang sudah ada.

2. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Proses lahirnya fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Latarbelakang lahirnya fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000.
- c. teori dan kaidah fiqh muamalah yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip-prinsip mudharabah.

3. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan pada tahapan ini ditentukan sumber data sekunder dan sumber data primer.

- a. Sumber data primer, sumber data dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat Bapak M.Salim Umar, MA. yang terlibat dalam proses penetapan fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000.
- a. Sumber data skunder. Sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* (Analisa Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan, (Cik Hasan Bisri,2003:64-65) diantaranya:

- a. Wawancara. Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab sambil betatap muka antara responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan wawancara) (Mohammad Nazir, 1998:234).
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dengan teliti terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Cik Hasan Bisri: 2003, 60)
- c. Studi kepustakaan, penulis mengumpulakan literatur berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di teliti.

5. Analisis Data

Penulis melakukan analisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumupukan data mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah (analisa Fatwa DSN-MUI No. 07DSN-MUI/IV/2000)
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul.
- c. Pengkajian data, dimana data di hubungkan dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisa data yang telah ada.
- e. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah di tentukan.